

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIKETAHUI DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK., ("PERSEROAN")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan publik atau penasihat keuangan atau pihak profesional lainnya.

Indofood CBP

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk

Bidang Usaha

Industri produk konsumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, produk makanan kuliner, minuman serta kemasan.

Kantor Pusat

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 23
Jalan Jendral Sudirman Kav 76-78
Jakarta 12910 – Indonesia
Telepon : +62 (21) 5793 7500
Faksimili : +62 (21) 5793 7557

Email: corporate.secretary@icbp.indofood.co.id

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan sehubungan dengan penerbitan obligasi global dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Amerika Serikat.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran, akan tetapi dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai penerbitan obligasi global yang dilakukan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan penelitian secara seksama, sepanjang pengetahuan mereka tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2021

DEFINISI-DEFINISI

- Anak Perusahaan** : Dalam kaitannya dengan perusahaan atau korporasi manapun, perusahaan atau korporasi pada waktu tertentu:
- yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Perseroan;
 - lebih dari setengah modal saham yang ditempatkan secara manfaat dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan; atau
 - yang laporan keuangannya, sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Anak Perusahaan Material** : Anak Perusahaan Perseroan, yang pendapatannya atau total asetnya sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total pendapatan konsolidasian atau total aset konsolidasian Perseroan sebagaimana diuraikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan terakhir yang tersedia.
- Anak Perusahaan Penerbit** : Anak Perusahaan Perseroan yang beroperasi dan terklasifikasi sebagai Anak Perusahaan Material.
- Bapepam-LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang dikenal dengan "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK").
- Mata Uang Yang Diijinkan** : Mata uang sah negara dimana Anak Perusahaan Penerbit didirikan.
- Menkumham** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
- Memorandum Penawaran** : Memorandum penawaran yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan penawaran Obligasi Global yang antara lain memuat informasi mengenai Perseroan serta syarat dan ketentuan Obligasi Global.
- Obligasi Global Perseroan atau Obligasi Global** : Obligasi Global 2032 dan Obligasi Global 2052.
- Obligasi Global 2032** : Obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat tanpa jaminan dan paripasu dengan semua utang Perseroan lainnya yang tidak mempunyai hak preferen, senilai USD600.000.000,- (enam ratus juta US Dolar) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 3,541% (tiga koma lima empat satu persen) per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2032.

- Obligasi Global 2052** : Obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat tanpa jaminan dan paripasu dengan semua utang Perseroan lainnya yang tidak mempunyai hak preferen, senilai USD400.000.000,- (empat ratus juta US Dolar) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,805% (empat koma delapan nol lima persen) per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2052.
- OJK** : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal dengan "Bapepam-LK").
- Para Manajer** : Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, UBS AG Cabang Singapura, BNI Securities Private Limited, DBS Bank Limited, Mandiri Securities Private Limited, Mizuho Securities (Singapura) Private Limited, Natixis Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited.
- Pemegang Obligasi Global** : Pihak yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Obligasi Global.
- Perjanjian Pinehill** : Perjanjian pengikatan jual beli saham tertanggal 22 Mei 2020 yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Pembeli dengan Pinehill Corpora Limited dan Steele Lake Limited secara bersama-sama sebagai Para Penjual, sehubungan dengan pembelian seluruh saham Pinehill Company Limited yang telah diterbitkan, dari Para Penjual.
- Perubahan Pengendalian** : Transaksi yang mengakibatkan seorang individu atau kelompok usaha afiliasi dari individu tersebut (selain PT Indofood Sukses Makmur Tbk.) menjadi pemilik manfaat baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.
- Perseroan** : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- POJK No. 17/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 42/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Rapat Pemegang Obligasi** : Rapat Para Pemegang Obligasi Global.

Tanggal Penerbitan	:	Tanggal 27 Oktober 2021 yang merupakan tanggal Obligasi Global Perseroan diterbitkan.
Transaksi	:	Penerbitan Obligasi Global oleh Perseroan.
Utang Yang Relevan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. setiap utang saat ini atau di masa akan datang (baik dalam bentuk pokok, premi, bunga atau jumlah lainnya) untuk atau sehubungan dengan surat hutang, pinjaman saham, obligasi, wesel atau sekuritas serupa lainnya yang: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 dapat tercatat, atau diperdagangkan atau ditransaksikan secara umum di bursa efek manapun atau <i>over the counter</i> atau pasar efek lainnya, dan 1.2 (i) dengan persyaratan dibayar dengan mata uang selain: <ol style="list-style-type: none"> a. mata uang rupiah, atau b. jika dan hanya jika diterbitkan oleh Anak Perusahaan Penerbit, Mata Uang Yang Diizinkan; dan dalam setiap hal, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal keseluruhan utang tersebut pada awalnya didistribusikan di luar Indonesia atau yurisdiksi Anak Perusahaan Penerbit, atau (ii) dengan persyaratan dalam denominasi <ol style="list-style-type: none"> a. mata uang rupiah dan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal keseluruhan utang tersebut pada awalnya didistribusikan di luar Indonesia oleh atau dengan otorisasi dari Perseroan, atau b. jika dan hanya jika diterbitkan oleh Anak Perusahaan Penerbit, Mata Uang Yang Diizinkan; dan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal keseluruhan utang tersebut pada awalnya didistribusikan di luar yurisdiksi Anak Perusahaan Penerbit, oleh atau dengan otorisasi dari Anak Perusahaan Penerbit, atau c. diterbitkan oleh Anak Perusahaan Penerbit dan dijamin atau akan dijamin oleh jaminan yang tidak secara eksklusif menggunakan seluruh atau sebagian dari usaha, aset, pendapatan Anak Perusahaan Penerbit yang dimiliki saat ini atau di masa yang akan datang; dan 2. jaminan atau ganti rugi atas utang tersebut.
USD atau US Dolar atau Dolar Amerika Serikat	:	Mata uang sah negara Amerika Serikat.
Wali Amanat	:	DB Trustees (Hong Kong) Limited.

Yurisdiksi Terkait

: Republik Indonesia atau bagian ketatanegaraan politik atau setiap otoritasnya atau yang memiliki kekuasaan untuk memungut pajak, atau jika terjadi substitusi atau tindakan korporasi lain yang mengakibatkan Perseroan didirikan di yurisdiksi lain, yurisdiksi lain atau subdivisi politik atau otoritas apa pun darinya atau di dalamnya yang memiliki kuasa untuk mengenakan pajak.

I. PENDAHULUAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi, yaitu penerbitan Obligasi Global Perseroan yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

Mengingat Obligasi Global Perseroan telah ditawarkan oleh Para Manajer dan dibeli oleh Pemegang Obligasi Global yang merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, maka Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan karenanya juga bukan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Nilai Obligasi Global Perseroan yang diterbitkan Perseroan seluruhnya sebesar USD1.000.000.000,- (satu miliar US Dolar) atau setara dengan Rp14.496.000.000.000,- (empat belas triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) (dengan menggunakan nilai tukar USD1,- (satu US Dolar) terhadap Rp14.496,- (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2021); yang jika dibandingkan dengan nilai ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, yaitu sebesar Rp53.605.839.000.000,- (lima puluh tiga triliun enam ratus lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), maka nilai Transaksi merupakan sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sehingga Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Namun demikian, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Transaksi melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan bukti pengumuman keterbukaan informasi tersebut kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi.

Perseroan juga disyaratkan untuk menunjuk Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, dan guna memenuhi persyaratan tersebut maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("**KJPP RHR**"), sebagai penilai independen terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020.

Ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP RHR dapat dilihat pada Bab IV Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

II. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 2 September 2009, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46861.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063128.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta diumumkan dalam BNRI No. 69/15189, tanggal 27 Agustus 2010.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir termaktub dalam Akta No. 24 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjadi Widodo, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta dan perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham, berdasarkan surat persetujuan No. AHU-0052043.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164026.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 September 2021.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang industri produk konsumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, produk makanan kuliner, minuman serta kemasan.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, berdasarkan daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku biro administrasi efek Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk	9.391.678.000	469.583.900.000	80,53
- Masyarakat	2.270.230.000	113.511.500.000	19,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.661.908.000	583.095.400.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.338.092.000	166.904.600.000	

4. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0449904 tanggal 17 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0160092.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 September 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franciscus Welirang
Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Komisaris : Alamsyah
Komisaris Independen : Florentinus Gregorius Winarno
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

Direksi

Direktur Utama : Anthoni Salim
Direktur : Axton Salim
Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Direktur : Taufik Wiraatmadja
Direktur : Joedianto Soejonopoetro
Direktur : Hendra Widjaja
Direktur : Suaimi Suriady
Direktur : Mark Julian Wakeford
Direktur : Sulianto Pratama
Direktur : T. Eddy Hariyanto
Direktur : In She

III. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Pada tanggal 27 Oktober 2021 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Global Perseroan dalam mata uang US Dolar di luar wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Amerika Serikat, yang akan dicatatkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)*. Obligasi Global Perseroan diterbitkan tercatat dalam bentuk dan dibuktikan dengan Sertifikat Global yang terdaftar atas nama pihak yang ditunjuk (*nominee*), dan disimpan dalam suatu *common depository* Euroclear Bank SA/NV dan Clearstream Banking S.A.

Obligasi Global Perseroan terdiri dari:

- (i) Obligasi Global 2032, dengan jangka waktu 10,5 tahun (sepuluh tahun enam bulan) dari sejak Tanggal Penerbitan; dan
- (ii) Obligasi Global 2052, dengan jangka waktu 30,5 tahun (tiga puluh tahun enam bulan) dari sejak Tanggal Penerbitan.

Obligasi Global Perseroan mempunyai tingkat suku bunga tetap yaitu sebesar 3,541% (tiga koma lima empat satu persen) per tahun untuk Obligasi Global 2032 dan sebesar 4,805% (empat koma delapan nol lima persen) per tahun untuk Obligasi Global 2052, yang masing-masing akan dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali pada tanggal 27 April dan 27 Oktober.

Kecuali ketentuan mengenai jangka waktu dan suku bunga seperti yang diuraikan tersebut di atas, maka semua syarat dan ketentuan Obligasi Global Perseroan yang diuraikan berikut di bawah ini berlaku sama untuk masing-masing Obligasi Global tersebut.

Obligasi Global Perseroan merupakan obligasi yang tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun karenanya paripasu dengan semua utang Perseroan yang tidak mempunyai hak preferen.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Moody's Investors Service dan Fitch Ratings, keduanya merupakan pihak pemeringkat internasional independen, hasil pemeringkatan atas perusahaan dan pemeringkatan atas Obligasi Global Perseroan adalah tetap, yaitu peringkat Baa3 dari Moody's Investors Service dan peringkat BBB- dari Fitch Ratings.

2. Nilai Transaksi

Obligasi Global Perseroan diterbitkan dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD1.000.000.000,- (satu miliar US Dolar), dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Jumlah pokok Obligasi Global 2032 sebesar USD600.000.000,- (enam ratus juta US Dolar);
- (ii) Jumlah pokok Obligasi Global 2052 sebesar USD400.000.000,- (empat ratus juta US Dolar);

masing-masing dengan denominasi sebesar USD200.000,- (dua ratus ribu US Dolar) dengan kelipatan USD1.000,- (seribu US Dolar).

Adapun dana hasil perolehan dari penerbitan Obligasi Global Perseroan seluruhnya akan digunakan untuk membayar jumlah retensi terhutang dalam Perjanjian Pinehill dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan.

3. Pihak yang melakukan Transaksi

a. Para Manajer

Berdasarkan Perjanjian Pengambilan bagian (*Subscription Agreement*) tertanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Para Manajer, yang terdiri dari 9 (sembilan) lembaga keuangan internasional yaitu Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, UBS AG Cabang Singapura, BNI Securities Private Limited, DBS Bank Limited, Mandiri Securities Private Limited, Mizuho Securities (Singapura) Private Limited, Natixis Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited, Para Manajer telah sepakat melakukan penawaran dan/atau pembelian Obligasi Global Perseroan.

b. Wali Amanat

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (*Trust Deed*) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat tertanggal 27 Oktober 2021, Wali Amanat, yaitu DB Trustees (Hong Kong) Limited telah setuju untuk bertindak sebagai Wali Amanat dan akan berpegang pada kesanggupan Perseroan untuk membayar Obligasi Global Perseroan dalam *trust* untuk Pemegang Obligasi Global dan akan bertindak atas nama Pemegang Obligasi Global sesuai dengan syarat dan ketentuan Obligasi Global Perseroan.

c. Agen Pembayaran, Agen Pemindehan dan Pencatat

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*) tertanggal 27 Oktober 2021 Perseroan telah menunjuk Deutsche Bank AG Cabang Hong Kong, untuk bertindak selaku:

- (i) agen pembayaran, yang tugas utamanya adalah melakukan pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Global berupa jumlah pokok, bunga atau premi (jika ada) yang berkaitan dengan Obligasi Global Perseroan;
- (ii) agen pemindahan, yang tugas utamanya melakukan proses pemindahan atau pertukaran Obligasi Global Perseroan;
- (iii) Pencatat, yang tugas utamanya adalah mempertahankan suatu catatan atas Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi Global Perseroan.

4. Syarat dan Ketentuan Penting Obligasi Global Perseroan

a. Kewajiban Pembayaran

Semua pembayaran jumlah pokok, premium (jika ada) dan bunga atas Obligasi Global yang dilakukan oleh Perseroan adalah bebas dan bersih dari dan tanpa ada pemotongan atau pengurangan untuk setiap pajak, bea, penilaian, atau biaya pemerintah dalam bentuk apa pun, kecuali pemotongan atau pengurangan pajak diwajibkan oleh undang-undang. Dalam hal Perseroan melakukan pemotongan atau pengurangan pajak yang diwajibkan oleh undang-undang, Perseroan harus menanggung dan membayar sebesar jumlah pemotongan tersebut ("**Jumlah Tambahan**") sehingga Pemegang Obligasi Global akan menerima pembayaran dalam jumlah yang seharusnya diterima seandainya tidak ada pemotongan atau pengurangan pajak tersebut.

b. Negative Pledge

Selama jangka waktu Obligasi Global, Perseroan tidak diperkenankan untuk, dan akan memastikan tidak satupun Anak Perusahaan Material Perseroan yang akan, membuat, mengizinkan untuk menanggung hipotek, hak tanggungan, fidusia, biaya, hak gadai, jaminan, atau kepentingan jaminan lainnya pada atau sehubungan dengan, seluruh atau sebagian dari bisnis, usaha, aset atau

pendapatan yang dimiliki saat ini atau di masa yang akan datang, guna menjamin setiap Utang Yang Relevan, kecuali sebelum atau pada saat yang sama, Perseroan segera, mengambil setiap dan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa:

- (i) semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan Obligasi Global dan Perjanjian Perwalianamanatan dijamin dengan kepentingan jaminan yang sama dan seimbang dengan kepentingan jaminan atas Utang Yang Relevan; atau
- (ii) Kepentingan jaminan atau pengaturan lainnya oleh Wali Amanat, atas kebijakannya sendiri dianggap kurang bermanfaat secara material bagi Pemegang Obligasi Global atau sebagaimana disetujui oleh keputusan luar biasa Pemegang Obligasi Global.

c. Pembelian kembali Obligasi Global Perseroan

Perseroan atau Anak Perusahaan Perseroan dapat membeli Obligasi Global di pasar terbuka, Obligasi Global yang dibeli tersebut dapat disimpan untuk kemudian dijual kembali atas kebijakan sendiri dari Perseroan atau Anak Perusahaan Perseroan yang bersangkutan, dalam hal demikian maka Obligasi Global yang dibeli dan disimpan tersebut tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat Pemegang Obligasi dan tidak berhak untuk memberikan suara dalam Rapat Pemegang Obligasi.

Obligasi Global yang dibeli oleh Perseroan dapat diberlakukan sebagai pelunasan dengan cara pembatalan, dalam hal demikian maka Obligasi Global yang telah dilunasi atau dibatalkan tersebut tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali, dan kewajiban Perseroan atas Obligasi Global yang dilunasi atau dibatalkan tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

d. Penebusan (Redemption) Obligasi Global Perseroan

1. Penebusan dengan nilai nominal

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: pada atau setelah tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo masing-masing Obligasi Global Perseroan; yaitu
 - (i) pada atau setelah tanggal 27 Oktober 2031 untuk Obligasi Global 2032; atau
 - (ii) pada atau setelah tanggal 27 Oktober 2051 untuk Obligasi Global 2052.
- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh atau sebagian jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

2. Penebusan awal karena peningkatan pajak

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: apabila terjadi peristiwa peningkatan pajak, dimana sebagai akibat dari setiap perubahan terhadap undang-undang atau peraturan atau perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda (*tax treaty*) atau setiap perubahan terhadap interpretasi atau penerapan resmi dari undang-undang, atau *tax treaty* atau peraturan yang berlaku di Yurisdiksi Terkait, yang perubahannya berlaku sah pada atau setelah Tanggal Penerbitan, yang mana berdasarkan perubahan tersebut (i) tarif

pemotongan atau pengurangan pajak yang diwajibkan oleh undang-undang atau *tax treaty* telah efektif berlaku dan lebih tinggi dari tarif pajak 10% (sepuluh persen) yang berlaku saat ini, dan (ii) kewajiban pembayaran Jumlah Tambahan (sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan 7.1 Syarat dan Ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan) tidak dapat dihindari, dengan ketentuan bahwa perubahan yurisdiksi Perseroan tidak akan dianggap sebagai tindakan untuk menghindari perubahan tersebut.

- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh atau sebagian jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

3. Penebusan awal karena peristiwa pemicu perubahan pengendalian

- yang berhak: Pemegang Obligasi Global.
- waktu pelaksanaan: setelah terjadinya peristiwa pemicu perubahan pengendalian, yaitu (i) terjadinya Perubahan Pengendalian dan penurunan pemeringkatan, jika dilakukan pemeringkatan oleh satu lembaga pemeringkatan; atau (ii) terjadinya Perubahan Pengendalian, jika tidak dilakukan pemeringkatan.
- harga penebusan: 101% (seratus satu persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

4. Penebusan awal untuk jumlah terhutang minimum

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: segera setelah sedikitnya 80% (delapan puluh persen) jumlah pokok Obligasi Global yang diterbitkan (termasuk obligasi selanjutnya yang diterbitkan dan konsolidasi dan membentuk satu seri dengan Obligasi Global) telah dilunasi atau dibeli dan dibatalkan.
- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan.
- jumlah penebusan: seluruh jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

5. Penebusan dengan premium

- yang berhak: Perseroan.
- waktu pelaksanaan: setiap saat.
- harga penebusan: nilai nominal masing-masing Obligasi Global Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai pokok masing-masing Obligasi Global Perseroan berikut bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar (jika ada) dari jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan, ditambah dengan premium berikut di bawah ini, mana yang lebih besar:

- (i) 1% (satu persen) dari jumlah pokok Obligasi Global; yang bersangkutan atau
- (ii) selisih dari:
 - a. *present value* pada tanggal penebusan tersebut atas (1) jumlah pokok Obligasi Global tersebut, ditambah (2) semua pembayaran bunga yang harus dibayar untuk Obligasi Global tersebut sampai tanggal jatuh tempo (tetapi tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar pada tanggal penebusan), yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto Suku Bunga *Treasury* (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan) pada tanggal penebusan tersebut ditambah 0,25%; (nol koma dua lima persen); dan
 - b. jumlah pokok Obligasi Global yang bersangkutan pada saat itu.

-jumlah penebusan: seluruh atau sebagian jumlah Obligasi Global yang bersangkutan.

e. Kejadian Kelalaian

Wali Amanat atas kebijakannya sendiri atau berdasarkan permintaan dari Pemegang Obligasi Global yang mewakili tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai pokok Obligasi Global Perseroan, atau jika diputuskan dalam keputusan luar biasa (secara memuaskan, diganti rugi terlebih dahulu dan/atau dijamin dan/atau didanai terlebih dahulu oleh para Pemegang Obligasi Global), dapat menyatakan bahwa Obligasi Global menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas seluruhnya oleh Perseroan, apabila terjadi salah satu kejadian kelalaian berikut:

1. Perseroan tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas jumlah pokok atau premium (jika ada) pada saat jatuh tempo atau pembayaran bunga, yang terus tidak dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo;
2. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan Obligasi Global Perseroan, atau Perjanjian Perwaliamanatan, cedera janji tersebut (menurut pendapat Wali Amanat) tidak dapat diperbaiki atau, (menurut pendapat Wali Amanat) dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak pemberitahuan tertulis diberikan oleh Wali Amanat kepada Perseroan;
3. Apabila (i) jumlah pokok maupun premium atau bunga atau jumlah lainnya dari utang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari sehubungan dengan uang yang dipinjam atau dikumpulkan termasuk namun tidak terbatas pada setiap obligasi, surat hutang, saham *debenture*, saham pinjaman atau sekuritas lain atau kewajiban apa pun berdasarkan atau sehubungan dengan penerimaan atau penerimaan kredit ("**Utang atas Uang Pinjaman**") dari Perseroan atau Anak Perusahaan Material, dinyatakan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar lunas sebelum waktunya, (ii) Perseroan atau Anak Perusahaan Material tidak melakukan pembayaran sehubungan dengan Utang atas Uang Pinjaman pada tanggal jatuh tempo pembayaran atau dalam masa tenggang yang berlaku semula; (iii) jaminan yang diberikan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan Material untuk setiap Utang atas Uang Pinjaman menjadi dapat dilaksanakan; atau (iv) Perseroan atau Anak Perusahaan Material tidak melakukan pembayaran ketika jatuh tempo jumlah yang harus dibayarkan olehnya berdasarkan jaminan saat ini atau di masa mendatang untuk, atau ganti rugi yang diberikan olehnya sehubungan dengan, setiap Utang atas Uang Pinjaman; dengan ketentuan jumlah

keseluruhan dari Utang yang relevan atas Uang Pinjaman, jaminan dan ganti rugi sehubungan dengan satu atau lebih peristiwa yang disebutkan di atas sama atau melebihi USD100.000.000,- (seratus juta US Dolar) atau jumlah yang setara dalam mata uang lain (berdasarkan kurs tengah *spot* untuk mata uang yang relevan terhadap dolar Amerika sebagaimana dikutip oleh bank terkemuka (yang akan ditentukan secara wajar oleh Perseroan) pada hari dimana peristiwa tersebut terjadi;

4. Keputusan atau perintah, putusan akhir, keputusan atau perintah telah dijatuhkan terhadap Perseroan atau Anak Perusahaan Material oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang yang tidak ada banding yang dapat dibuat atau diambil untuk pembayaran uang yang melebihi USD100.000.000,- (seratus juta US Dolar) (atau yang setara dalam mata uang lain) (berdasarkan kurs tengah *spot* untuk mata uang yang relevan terhadap dolar Amerika sebagaimana dikutip oleh bank terkemuka manapun pada hari dimana peristiwa ini terjadi dan periode terkait apa pun yang ditentukan untuk pembayaran keputusan, putusan, atau perintah tersebut akan kedaluwarsa tanpa harus dipenuhi, diberhentikan atau ditunda;
5. Suatu sita paksa, eksekusi, penyitaan sebelum keputusan atau upaya hukum lainnya dijatuhkan, diberlakukan atau dituntut pada atau terhadap salah satu properti, aset atau pendapatan Perseroan atau salah satu Anak Perusahaan Material dan tidak dihentikan atau ditunda dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dengan ketentuan bahwa tekanan, keterikatan, eksekusi, penyitaan sebelum keputusan atau proses hukum lainnya sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan Material tersebut memiliki (atau mungkin secara wajar diharapkan memiliki) dampak penting yang merugikan pada operasional Perseroan atau Anak Perusahaan Material tersebut, atau kapasitas Perseroan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Obligasi Global;
6. Hipotek, gadai, hak gadai, atau beban lain apapun, saat ini atau di masa mendatang, yang dibuat atau diambil alih oleh Perseroan atau Anak Perusahaan Material atas aset mereka masing-masing menjadi dapat diberlakukan dan setiap langkah diambil untuk menegakkannya (termasuk pengambilan kepemilikan atau penunjukan manajer penerima atau pihak lain yang serupa) dan tidak akan diberhentikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak langkah-langkah tersebut diambil kecuali dan selama Wali Amanat yakin bahwa hal itu dilakukan dengan itikad baik, asalkan proses pemberlakuan jaminan tersebut sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan Material memiliki (atau mungkin secara wajar diharapkan memiliki) dampak penting yang merugikan terhadap operasional Perseroan atau Anak Perusahaan Material, atau kapasitas Perseroan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Obligasi Global;
7. Perseroan atau Anak Perusahaan Material (atau sedang, atau dapat dianggap oleh hukum atau pengadilan sebagai) pailit atau bangkrut atau tidak mampu membayar utangnya, menghentikan, menangguhkan atau mengancam untuk menghentikan atau menangguhkan pembayaran semua atau bagian penting dari utangnya, mengusulkan atau membuat penugasan umum atau pengaturan atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditor sehubungan dengan salah satu utang tersebut atau moratorium atau dinyatakan sehubungan dengan atau mempengaruhi semua atau sebagian besar dari utang Perseroan atau Anak Perusahaan Material;
8. (i) proses hukum dimulai terhadap Perseroan atau Anak Perusahaan Material berdasarkan likuidasi yang berlaku, kebangkrutan, komposisi, reorganisasi, rehabilitasi atau undang-undang serupa lainnya atau aplikasi dibuat untuk penunjukan administratif atau penerima lainnya, manajer, administrator atau pejabat serupa lainnya, atau administratif atau penerima lainnya, manajer, administrator atau pejabat serupa lainnya ditunjuk dalam kaitannya dengan

Perseroan atau, tergantung kasusnya, dalam kaitannya dengan keseluruhan atau sebagian substansial dari usaha atau aset dari salah satu dari mereka atau pembeban mengambil kepemilikan atas seluruh atau sebagian besar dari usaha atau aset salah satu dari mereka, dan (ii) kasus tersebut (selain penunjukan administrator) tidak selesai atau dibebaskan dalam 60 (enam puluh) hari;

9. Seorang administrator ditunjuk, perintah dibuat atau keputusan efektif yang disahkan untuk penutupan atau pembubaran Perseroan atau salah satu Anak Perusahaan Material, atau Perseroan atau salah satu Anak Perusahaan Material berhenti atau mengancam untuk berhenti melanjutkan semua atau sebagian besar bisnis atau operasionalnya, kecuali untuk (i) tujuan dan diikuti oleh rekonstruksi, peleburan, reorganisasi, merger atau konsolidasi (A) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh keputusan luar biasa Pemegang Obligasi Global, atau (B) dalam hal Anak Perusahaan Material, dimana usaha dan aset Anak Perusahaan Material tersebut dialihkan kepada atau diberikan kepada Perseroan atau Anak Perusahaan Material manapun atau (ii) penyelesaian peleburan Anak Perusahaan Material atau (iii) pelepasan suatu dasar yang wajar dimana aset yang dihasilkan dari pelepasan tersebut menjadi hak Perseroan atau Anak Perusahaan;
10. Perseroan atau Anak Perusahaan Material memulai atau menyetujui proses peradilan yang berkaitan dengan dirinya sendiri berdasarkan likuidasi, kepailitan, komposisi, reorganisasi, atau undang-undang serupa lainnya yang berlaku atau melakukan penyampaian atau pengalihan untuk kepentingan, atau mengadakan komposisi atau pengaturan lainnya dengan, kreditornya pada umumnya (atau kelas kreditornya) atau rapat apa pun diadakan untuk mempertimbangkan proposal pengaturan atau komposisi dengan kreditornya secara umum (atau kelas kreditornya);
11. Jika keberlakuan Obligasi Global digugat oleh Perseroan, atau Perseroan menyangkal kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi Global atau akan menjadi melanggar hukum di Republik Indonesia, atau yurisdiksi lain yang berlaku untuk Perseroan (jika ada), bagi Perseroan untuk melaksanakan atau memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sehubungan dengan Obligasi Global, Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Keagenan atau salah satu kewajiban tersebut menjadi atau menjadi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berlaku;
12. Setiap langkah diambil oleh setiap orang (termasuk otoritas atau lembaga pemerintah) sehubungan dengan penyitaan, akuisisi wajib, pengambilalihan atau nasionalisasi, dalam kasus Perseroan, semua atau sebagian besar asetnya atau, dalam hal Anak Perusahaan Material, semua atau secara substansial seluruh asetnya; atau
13. Peristiwa apa pun terjadi, yang, berdasarkan hukum dari setiap Yurisdiksi Terkait memiliki efek yang serupa dengan peristiwa apa pun yang dirujuk dalam butir 10, 11 dan 12 tersebut di atas.

f. Rapat Pemegang Obligasi

Rapat Pemegang Obligasi dapat diselenggarakan oleh Perseroan atau Wali Amanat dan akan diselenggarakan oleh Wali Amanat jika menerima permintaan tertulis dari Pemegang Obligasi Global yang mewakili tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pokok Obligasi Global, dan setelah Wali Amanat diberikan ganti rugi dan / atau dijamin dan / atau didanai sebelumnya atas semua biaya dan pengeluarannya. Kecuali untuk Rapat Pemegang Obligasi terkait dengan Hal-Hal Yang Perlu Disetujui (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), kuorum Rapat Pemegang Obligasi untuk menyetujui keputusan luar biasa adalah satu atau lebih Pemegang Obligasi Global yang hadir memegang atau mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok Obligasi Global, atau kuorum setiap penundaan Rapat Pemegang Obligasi, satu orang atau lebih hadir berapa pun

jumlah pokok Obligasi Global yang dipegang atau diwakili olehnya, kecuali bahwa, pada setiap Rapat Pemegang Obligasi yang membahas hal-hal berikut:

1. pengurangan atau pembatalan jumlah yang harus dibayar atau, jika berlaku, modifikasi, kecuali jika modifikasi tersebut menurut pendapat Wali Amanat pasti akan menghasilkan peningkatan, metode penghitungan jumlah yang harus dibayar atau modifikasi tanggal pembayaran atau, jika berlaku, metode penghitungan tanggal pembayaran sehubungan dengan pokok, premium (jika ada) atau bunga Obligasi Global (yang mencakup, untuk menghindari keraguan, memodifikasi jatuh tempo setiap Obligasi Global atau memodifikasi setiap ketentuan dari ketentuan yang berkaitan dengan pelunasan Obligasi Global);
2. perubahan mata uang pembayaran Obligasi Global;
3. perubahan jumlah suara terbanyak yang diperlukan untuk menyetujui keputusan luar biasa;
4. penggantian Perseroan sebagai entitas penerbit Obligasi Global (dengan ketentuan persetujuan tersebut tidak diperlukan untuk substitusi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan); atau
5. perubahan kuorum yang diperlukan untuk menyetujui keputusan luar biasa, (masing-masing dari butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, sebuah "**Hal-Hal Yang Perlu Disetujui**"), kuorum yang diperlukan untuk menyetujui keputusan luar biasa adalah satu atau lebih Pemegang Obligasi Global yang hadir memegang atau mewakili tidak kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), atau kuorum untuk setiap penundaan Rapat Pemegang Obligasi, tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah pokok keseluruhan Obligasi Global. Keputusan luar biasa yang disetujui oleh Rapat Pemegang Obligasi akan mengikat semua Pemegang Obligasi Global, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Pemegang Obligasi.

Perjanjian Perwaliamanatan menetapkan bahwa (a) keputusan tertulis yang ditandatangani oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Global tidak kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pokok keseluruhan Obligasi Global atau (b) dimana Obligasi Global dipegang oleh atau atas nama sistem kliring atau sistem-sistem kliring, persetujuan keputusan yang diusulkan oleh Wali Amanat atau Perseroan (tergantung kasusnya) diberikan melalui persetujuan elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem komunikasi elektronik dari sistem kliring yang relevan sesuai dengan aturan dan prosedur operasi mereka oleh atau atas nama pemegang tidak kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) secara keseluruhan jumlah pokok Obligasi Global yang beredar, untuk semua tujuan harus sama valid dan efektifnya dengan keputusan luar biasa yang dikeluarkan dalam Rapat Pemegang Obligasi yang diselenggarakan sebagaimana mestinya. Keputusan tertulis tersebut dapat dituangkan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen dalam bentuk yang sama, masing-masing ditandatangani oleh atau atas nama satu atau lebih Pemegang Obligasi Global.

5. Alasan dan pertimbangan dilakukannya Transaksi

Transaksi dilakukan oleh Perseroan guna membiayai kebutuhan pendanaan berikut di bawah ini:

- a. membiayai pembayaran jumlah retensi terhutang berdasarkan Perjanjian Pinehill sampai dengan maksimum sebesar USD650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta US Dolar) yang akan jatuh tempo pada akhir bulan April 2022; dan
- b. membiayai keperluan umum perusahaan.

6. Dampak Transaksi pada kondisi keuangan Perseroan

Penerbitan Obligasi Global tidak berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan karena tidak terdapat penambahan jumlah total utang bersih. mengingat dana hasil

perolehan bersih dari penerbitan Obligasi Global seluruhnya akan digunakan (i) untuk membayar jumlah retensi terhutang dalam Perjanjian Pinehill sampai dengan jumlah maksimum sebesar USD650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta US Dolar) dan (ii) untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan yang semula direncanakan akan menggunakan dana internal Perseroan, akan tetapi telah digunakan untuk pembayaran penuh yang dipercepat (*full prepayment*) pada tanggal 25 Oktober 2021 atas seluruh jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar USD307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta US Dolar) yang diberikan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura.

Dengan tingkat suku bunga Obligasi Global yang tetap, Perseroan mempunyai biaya pendanaan yang tetap selama jangka waktu Obligasi Global. Meskipun saat ini tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga Obligasi Global, namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang dapat terjadi kenaikan suku bunga pinjaman karena adanya kenaikan tingkat suku bunga di pasar uang internasional, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada kondisi keuangan Perseroan. Melalui penerbitan Obligasi Global dengan tingkat suku bunga tetap, risiko atas fluktuasi tingkat suku bunga dapat dimitigasi.

Pembayaran kembali Obligasi Global dilakukan secara sekaligus pada tanggal jatuh temponya dan oleh karenanya tidak ada angsuran yang perlu dibayarkan sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing Obligasi Global. Obligasi Global tersebut memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga hal ini akan meningkatkan kemampuan arus kas Perseroan dan bahkan dapat digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan guna memaksimalkan nilai Perseroan.

IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, untuk memastikan kewajaran Transaksi maka Perseroan telah meminta Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik **Rengganis, Hamid & Rekan** ("KJPP RHR"), penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan

Identitas Penilai Independen secara lengkap sebagai berikut:

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis Hamid & Rekan
No. ijin usaha : 2.09.0012
Alamat Kantor : Menara Kuningan Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta
Telepon : +6221 3001 6002
Faksimili : +6221 3001 6003
Email : kjpp.rhp@rhp-valuation.com / kjpp.rhr@rhr.co.id

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00288/2.0012-00/BS/04/0005/1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

1. Obyek Analisis Kewajaran

Objek analisis kewajaran adalah penerbitan Obligasi Global Perseroan sebesar USD1.000.000.000,- oleh ICBP ("Transaksi").

2. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan sebagai **penerbit**;
- b. *Joint Bookrunners* dan *Joint Lead Managers* yang terdiri dari:
 - Deutsche Bank AG Cabang Singapura
 - UBS AG Cabang Singapura;
 - BNI Securities Pte Ltd;
 - DBS Bank Limited;
 - Mandiri Securities Pte Ltd;
 - Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd;
 - Natixis Cabang Singapura;
 - Oversea – Chinese Banking Corporation Limited; dan
 - SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited.

3. Tujuan Analisis Kewajaran

Maksud dan tujuan penugasan ini adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Laporan pendapat kewajaran ini berkaitan dengan Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi material sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

4. Tanggal Analisis Kewajaran

Tanggal analisis kewajaran adalah 30 Juni 2021.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas Analisis Kewajaran

Pendapat Kewajaran ini dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Uji tuntas atas laporan keuangan tidak dilakukan dan penelaahan atas informasi pada laporan keuangan hanya dilakukan sebatas untuk keperluan Analisis Kewajaran;
- b. Uji tuntas atas aspek legal termasuk dokumen legalitas Objek Analisis Kewajaran tidak dilakukan;
- c. Analisis dampak pajak untuk para pihak terkait Transaksi;
- d. Transaksi lain selain yang disebutkan dalam Objek Analisis Kewajaran.

Berdasarkan analisis terhadap Transaksi, KJPP RHR memiliki beberapa asumsi sebagai berikut.

- a. KJPP RHR berasumsi bahwa Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai Transaksi tersebut;
- b. KJPP RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi;
- c. KJPP RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan sehubungan dengan Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- d. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap;
- e. Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini;
- f. KJPP RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal analisis (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam laporan.

6. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian Transaksi

• Analisis terhadap Transaksi

ICBP menerbitkan obligasi global dengan total nominal sebesar USD1.000.000.000,- ("Transaksi") dengan tenor jatuh tempo 10,5 tahun dan 30,5 tahun, masing-masing sebesar USD600 juta dan USD400 juta. Dana hasil penerbitan obligasi global akan digunakan untuk pembayaran Nilai Retensi sampai dengan USD650.000.000,- dan untuk tujuan umum perusahaan.

• Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Tujuan dan Manfaat Transaksi

Tujuan atas Transaksi yaitu untuk pembayaran Nilai Retensi dan tujuan umum perusahaan.

Analisis Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

ROA setelah Transaksi lebih rendah akibat meningkatnya aset kas yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi. *Total Debt to Assets Ratio* dan *Total Debt to Equity Ratio* tercatat lebih tinggi seiring dengan pencatatan obligasi yang diterbitkan, namun secara rasio *Net Debt to Equity Ratio* mencatatkan rasio yang sama dengan sebelum Transaksi seiring dengan kenaikan saldo kas.

Analisis Inkremental

Berdasarkan proyeksi manajemen, total liabilitas setelah Transaksi di tahun 2030 lebih tinggi dibandingkan sebelum Transaksi karena penerbitan obligasi dengan jangka waktu 10,5 tahun dan 30,5 tahun. Namun lebih tingginya total liabilitas juga diimbangi dengan lebih tingginya saldo kas Perseroan yang tersedia untuk pengembangan bisnisnya.

Analisis Pelunasan Pinjaman

Berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, dalam melakukan Transaksi berupa penerbitan obligasi global senilai USD1.000.000.000,- dengan tenor jatuh tempo 10,5 tahun dan 30,5 tahun, Perseroan dapat melunasi kembali obligasi yang dimaksud dengan pertimbangan dalam jangka waktu 10 tahun, jumlah kas Perseroan yang tersedia akan melebihi jumlah nominal obligasi.

- **Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi**

Berdasarkan *Offering Memorandum* per tanggal 20 Oktober 2021, Perseroan menerbitkan obligasi global dalam denominasi USD sebanyak USD1.000.000.000,-. Obligasi ini diterbitkan dalam 2 jangka waktu jatuh tempo dengan detail sebagai berikut:

- **USD600 juta** yang akan jatuh tempo dalam **10,5 tahun** (kupon 3,541%);
- **USD400 juta** yang akan jatuh tempo dalam **30,5 tahun** (kupon 4,805%).

Masing-masing dari obligasi tersebut diterbitkan at par (100%) dengan kupon berbunga tetap sebesar 3,541% dan 4,805% dengan tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo (YTM) sebesar 3,541% dan 4,805% per tahun, tergantung jatuh temponya.

Berdasarkan analisis serta pertimbangan atas data yang tersedia di pasar, maka Transaksi dapat kami anggap **wajar**.

7. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka KJPP RHR berpendapat bahwa secara keseluruhan Transaksi adalah **wajar**.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah mengadakan penelitian secara seksama dan sepanjang pengetahuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai Transaksi maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan sebagai berikut:

1. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan karenanya juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Nilai Transaksi sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sehingga Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan selama hari dan jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Sudirman Plaza Indofood Tower, Lantai 23
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12910 – Indonesia
Telepon : +62 (21) 5795 8822
Faksimili : +62 (21) 5793 7373